



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan H. Obar Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak Kode Pos 71571 Telp. (0526) 2022973

Fax : (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633 Email: dpmptsp@tabalongkab.go.id

Website: dpmptsp.tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG**

Nomor : B.041/DPMTSP/503/SIO-PAUD/II/2024

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " TK NEGERI TUNAS KARYA "**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG**

Membaca : Surat permohonan Sdr. Wiwik Andayani, S.Pd, Nomor : B-01/421.1
/TKNTK/II/2024 Tanggal : 19 Januari 2024 perihal Permohonan Izin
Operasional Pendidikan Anak Usia Dini

Menimbang : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Tabalong Nomor : B-073/DIKBUD/500.16.7.2/II/2024 tanggal 31 Januari 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang
Standar Pendidikan Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan
Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD);
Nama PAUD : **TK NEGERI TUNAS KARYA**
Alamat : Jl. Batu Pujung Desa Usih RT.01
PAUD Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong
Kedua : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.
Ketiga : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan
permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.
Keempat : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada
pihak masyarakat.
Kelima : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal **04 Februari 2027**.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 05 Februari 2024
a.n Bupati Tabalong

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



Balai
Sertifikasi
Elektronik



H. SURYANADIE, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196412151986021006

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSRi.



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN HARUAI
Alamat : Jln. Simpang Tiga Tugu Haruai – Kode Pos.71572

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 805 / 2009 / CDPK.Hr / 2006

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan haruai, dengan ini memberikan Rekomendasi untuk mendirikan TK sbb :

Nama TK : Tunas Karya
Alamat : Duyun Baru Desa Usih Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.

Untuk berjalannya Kegiatan Sekolah Tanam Kanak – kanak tersebut dimulai tahun ajaran 2005/2006. Setelah membaca dan meneliti permohonan tersebut kami tidak keberatan / menyetujui atas permohonan tersebut berdasarkan :

- a. Surat Rekomendasi dari Tim Penggerak PKK Kecamatan Haruai
- b. Gedung sudah tersedia
- c. Gurunya ada 3 (tiga) orang
- d. Muridnya ada 23 orang

Demikian Surat Rekomendasi ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Haruai, 10 Maret 2005

Kepala

H. Thamrin, S.Pd.

Penata

Nip 130 384-683